



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Cms.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : USMAN Als UUS Bin NANA;  
Tempat Lahir : Ciamis;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 05 Juni 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Gunung Damar Rt.08 rw.02 Ds. Sindangasih  
Kec. Banjarsari Kab. Ciamis ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Pendidikan : SD (Tidak berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2020 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 18/Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bernama USMAN ALS. UUS BIN NANA bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dakwaan "TUNGGAL" kami Pasal 480 ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : N I H I L ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa USMAN ALS. UUS BIN NANA, pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di samping Alfamart Padaherang kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, karena sebagai sekongkol, telah membeli, menyewa,,menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Vario warna pink silver, tahun pembuatan 2011 No. Reg. Z-6586-TU, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dnegan cara-cara sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Saksi Dede Holis (dilakukan penuntutan dalam perkara tersendiri !) datang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun langen Rt. 004 Rw. 001 Desa Karangpaningal kec. Purwadadi Kab. Ciamis dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna pink silver tahun pembuatan 2011 No.Reg : Z-6586-TU kepada Terdakwa yang tidak dilengkapi surat-surat kelengkapan motor yang sah berupa STNK dan BPKB, kemudian dengan maksud akan mendapatkan keuntungan, Terdakwa yang sudah mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa kendaraan tersebut adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah tersebut Terdakwa tawarkan kepada Sdr. Irin (DPO) dengan cara Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Irin via telpon/HP dan menawarkan motor Honda Vario tersebut, selanjutnya Sdr. Irin menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor yang akan dijual tersebut ke rumah Sdr. Irin yang berada di daerah Padaherang, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Dede Holis berangkat ke daerah Padaherang dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri, sedangkan Saksi Dede Holis mengendarai sepeda motor Honda Vario yang akan dijual ke Sdr. Irin, sesampai di daerah Padaherang tepatnya di samping Toko Alfamart Padaherang Terdakwa melihat Sdr. Irin sudah menunggu di sana, kemudian Terdakwa tukar pakai sepeda motor dengan Saksi Dede Holis, lalu Terdakwa dengan membawa kendaraan Honda Vario yang akan dijual tadi menemui Sdr. Irin, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga jual sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Sdr. Irin membayar harga motor tadi dengan menyerahkan uang pembelian motor itu kepada Terdakwa sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari Sdr. Irin, kemudian Terdakwa berjalan menemui Saksi Dede Holis yang menunggu Terdakwa dalam jarak sekitar 7 meter dari toko Alfamart tadi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario tersebut kepada Saksi Dede Holis sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Saksi Dede Holis memberikan komisi kepada Terdakwa sebagai imbalan/upah telah menjualkan kendaraan R2 tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut saat ini telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari ;

Bahwa kendaraan R2 sepeda motor Honda Vario No. Reg. Z-6586-TU yang telah Terdakwa jualkan kepada Sdr. Irin tersebut ternyata milik Saksi Yayan Wahyudin Bin Sodikn dan merupakan hasil kejahatan / pencurian yang sebelumnya dilakukan sakis Dede Holis dan kawannya Sdr. Asep Wahyudi als.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Piit (ditahan di Lapas Sumedang) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wib, di pinggir jalan Blok Gedebong Dusun Cimanggu Rt. 08 Rw. 11 Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Yayan Wahyudin Bin Sodikin selaku pemilik sah kendaraan tersebut merasa telah dirugikan sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa USMAN ALS. UUS BIN NANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi YAYAN WAHYUDIN BIN SODIKIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 diketahui sekitar jam 11.00 wib, di Blok Gedebong dusun Cimanggu Rt. 08 Rw. 11 Desa Jalatrang kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut adalah merk Honda Vario warna pink silver tahun pembuatan 2011 No. Pol : Z-6586-TU tahun 2011 ;
  - Bahwa yang terakhir kali menggunakan kendaraan tersebut sebelum diketahui hilang adalah pekerja Saksi bernama Saksi Hopid, dan sebelum hilang kendaraan tersebut diparkir di depan rumah warga yang beralamat di dusun Cimanggu Rt. 08 Rw. 11 desa Jalatrang kec. Cipaku kab. Ciamis ;
  - Bahwa Saksi Hopid adalah saudara dari isteri Saksi dan dia bekerja sebagai penebang kayu di perusahaan penggergajian milik Saksi ;
  - Bahwa menurut keterangan Saksi Hopid saat kendaraan tersebut diparkir di depan rumah warga dalam keadaan terkunci leher serta kuncinya ditutup namun tidak menggunakan kunci ganda ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi ;
  - Bahwa atas kejadian hilangnya motor tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HOPID IRFAN HILMI BIN SANTOHRI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Yayan Wahyudin Bin Sodikin telah kehilangan sepeda motor Honda Vario warna pink silver tahun 2011 No. Pol : Z-6586-TU yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 diketahui jam 13.00 wib, di depan rumah warga blok Gedebong tepatnya di dusun Cimanggu Rt. 08/11 Desa Jalatrang kecamatan Cipaku kab. Ciamis ;
- Bahwa sebelum hilang, yang terakhir kali memakai dan memarkir kendaraan tersebut adalah Saksi sendiri dan saat diparkir dalam keadaan terkunci kontak dan leher, namun tidak dikunci ganda ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

3. Saksi DEDE HOLIS BIN EMAN SULAEMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wib, di pinggir jalan dusun Cimanggu Rt. 008 Rw. 011 desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi ambil tersebut yaitu merk Honda Vario no. Pol : Z-6586-TU ;
- Bahwa Saksimengambil sepeda motor tersebut bersama teman Saksi bernama Sdr. ASEP WAHYUDI ALS. ASEP PIIT, yang saat ini ditahan di Lapas Sumedang ;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak lebih dulu kunci kontaknya dengan menggunakan alat kunci palsu berupa astag / letter T ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario No. Pol : Z-6586-TU tersebut, Saksi bawa ke rumah Terdakwa di dusun Langen Rt. 04 Rw. 001 desa Karangpaningal kec. Purwadadi Kab. Ciamis dan Saksi meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saat Saksi menyuruh Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat motor yang sah baik berupa STNK maupun BPKB dan Saksi hanya mengatakan barangnya aman ;
- Bahwa atas permintaan Saksi tersebut Terdakwa menyanggupi, kemudian Terdakwa langsung menghubungi dan menawarkan motor tersebut kepada temannya bernama Sdr. IRIN (DPO) ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi berangkat ke daerah Padaherang, lalu Terdakwa sendiri menemui Sdr. Irin dan menjual motor hasil kejahatan Saksi tersebut ke Sdr. IRIN (DPO) di daerah Padaherang Kab. Pangandaran dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah uang penjualan motor sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi, selanjutnya dari uang hasil penjualan motor itu Saksi memberi komisi /bagian kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan yang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa bagi untuk bagian Terdakwa sendiri sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Asep Wahyudi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 13.00 wib, bertempat di samping Alfamart Padaherang kabupaten Pangandaran Terdakwa telah menjual kendaraan R2 sepeda motor merk Honda Vario warna pink silver, tahun pembuatan 2011 No. Reg. Z-6586-TU ;
- Bahwa Terdakwa menjual kendaraan R2 tersebut kepada teman Terdakwa bernama Sdr. IRIN (DPO) dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut atas permintaan Saksi Dede Holis yang sebelumnya datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa ketika Saksi Dede Holis meminta dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario No. Pol : Z-6586-TU tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB ;
- Bahwa Terdakwa saat itu sudah mengetahui dan sudah menduga bahwa kendaraan yang akan dijual tersebut adalah hasil kejahatan karena tidak ada kelengkapan surat-surat motor yang sah, namun Terdakwa tetap mau menjualkannya karena Saksi Dede Holis mengatakan bahwa barangnya aman dan Terdakwa berharap mendapatkan keuntungan /upah nantinya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi kawan Terdakwa bernama Sdr. Irin (DPO) via telpon/HP dan menawarkan motor Honda Vario tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Irin menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor yang akan dijual tersebut ke rumah Sdr. Irin yang berada di daerah Padaherang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Dede Holis berangkat ke daerah Padaherang dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri, sedangkan Saksi Dede Holis mengendarai sepeda motor Honda Vario yang akan dijual tersebut ;
- Bahwa sesampai di daerah Padaherang tepatnya di samping Toko Alfamart Padaherang Terdakwa melihat Sdr. Irin sudah menunggu di sana, kemudian Terdakwa tukar pakai sepeda motor dengan Saksi Dede Holis ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan membawa kendaraan Honda Vario yang akan dijual tadi menemui Sdr. Irin, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga jual motor sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Sdr. Irin membayar harga motor tadi dengan menyerahkan uang pembelian motor itu kepada Terdakwa sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah tersebut dari Sdr. Irin, kemudian Terdakwa menemui Saksi Dede Holis yang menunggu Terdakwa dalam jarak sekitar 7 meter dari toko Alfamart tadi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario tersebut kepada Saksi Dede Holis sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Dede Holis memberikan komisi kepada Terdakwa sebagai imbalan/upah telah menjual kendaraan;
- Bahwa uang bagian Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut saat ini telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 13.00 wib, bertempat di samping Alfamart Padaherang kabupaten Pangandaran Terdakwa telah menjual kendaraan R2 sepeda motor merk Honda Vario warna pink silver, tahun pembuatan 2011 No. Reg. Z-6586-TU ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kendaraan R2 tersebut kepada teman Terdakwa bernama Sdr. IRIN (DPO) dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut atas permintaan Saksi Dede Holis yang sebelumnya datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar ketika Saksi Dede Holis meminta dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario No. Pol : Z-6586-TU tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB ;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu sudah mengetahui dan sudah menduga bahwa kendaraan yang akan dijual tersebut adalah hasil kejahatan karena tidak ada kelengkapan surat-surat motor yang sah, namun Terdakwa tetap mau menjualkannya karena Saksi Dede Holis mengatakan bahwa barangnya aman dan Terdakwa berharap mendapatkan keuntungan /upah nantinya ;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi kawan Terdakwa bernama Sdr. Irin (DPO) via telpon/HP dan menawarkan motor Honda Vario tersebut;
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan harga jual motor sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Sdr. Irin membayar harga motor tadi dengan menyerahkan uang pembelian motor itu kepada Terdakwa sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sejumlah tersebut dari Sdr. Irin, kemudian Terdakwa menemui Saksi Dede Holis, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario tersebut kepada Saksi Dede Holis sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama USMAN Als UUS Bin NANA, sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-1 (satu) "*barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;  
Ad. 2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang bahwa unsur delik ini memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen karena hendak mendapat untung menjualkan sesuatu barang karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian mendapat untung dalam delik penadahan ini maka Hoge Raad dalam putusannya tanggal 6 Desember 1937 menganut pemahaman dalam arti luas, di mana dalam pertimbangannya Hoge Raad mengatakan bahwa makanan yang dibeli dengan uang yang diperoleh dengan kejahatan merupakan hasil dari uang tersebut. Perbuatan yang menerima makanan seperti itu merupakan perbuatan mengambil keuntungan dari hasil tersebut (P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 358);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka kriteria karena hendak mendapat untung harus diartikan secara luas, yaitu segala sesuatu baik guna, manfaat ataupun faedah yang diharapkan akan diperoleh dari sebuah perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat kriteria menjual telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa karena terbukti telah terjadi penyerahan sebuah sepeda motor Honda Vario warna pink silver tahun pembuatan 2011 No. Pol : Z-6586-TU dari Saksi Dede Holis kepada Terdakwa untuk dijualkan, kemudian Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada temannya yang bernama Sdr. Irin (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim telah terbukti pula bila Terdakwa menjualkan sepeda motor Honda Vario No. Pol : Z-6586-TU tersebut karena harganya di bawah harga pasar sehingga harganya lebih murah dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan demikian kriteria karena hendak mendapat untung juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut bila dilihat dari fungsi Sepeda motor Honda Vario No. Pol : Z-6586-TU tersebut saat terjadinya transaksi jual beli dapat memberikan sesuatu kepada Terdakwa untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti barang tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat kriteria barang juga telah terpenuhi pada Sepeda motor Honda Vario No. Pol : Z-6586-TU yang dijual itu, Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur delik ini juga memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang patut disangkanya adalah Terdakwa patut menyangka barang itu berasal dari kejahatan, artinya Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut mengira atau mencurigai bahwa barang itu barang gelap dan bukan barang yang terang yang dalam prakteknya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 267);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diperoleh karena kejahatan adalah diperoleh dari suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yang menurut R. Soesilo hasil tersebut hanya dari tindak pidana berupa kejahatan dan bukan dari tindak pidana berupa pelanggaran, dan dilihat dari sifatnya terbagi dalam dua jenis, yaitu barang yang didapat dari kejahatan dan barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa ketika Saksi Dede Holis meminta dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario warna pink silver tahun pembuatan 2011 No. Pol : Z-6586-TU tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB, dan Terdakwa pada saat itu sudah mengetahui dan sudah menduga bahwa kendaraan yang akan dijual tersebut adalah hasil kejahatan karena tidak ada kelengkapan surat-surat motor yang sah, namun Terdakwa tetap mau menjualkannya karena Saksi Dede Holis mengatakan bahwa barangnya aman dan Terdakwa berharap mendapatkan keuntungan /upah nantinya, Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN ALS. UUS BIN NANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H., dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURDIN MAHMUD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim tersebut

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.  
MH.,

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H.,

INDRA MUHARAM, S.H.

Panitera Pengganti

NURDIN MAHMUD, S.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Cms.